



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 16.2/Kpts/SR.430/B/01/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PROGRAM
TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan program taksi alat dan mesin pertanian pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Program Taksi Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PROGRAM TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Program Taksi Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pengembangan Program Taksi Alsintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 16.2 /Kpts/SR.430/B /01 /2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
PROGRAM TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Alsintan pada sistem produksi pertanian adalah salah satu penciri pertanian Maju, Mandiri dan Modern. Dalam rangka percepatan penumbuhan modernisasi pertanian melalui penerapan mekanisasi pertanian dan Pengembangan Alsintan pada sistem produksi pertanian, Kementerian Pertanian telah membuat terobosan dengan menghadirkan pengelolaan alsintan melalui program taksi alsintan. Penggunaan alat dan mesin pertanian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan intensitas pertanaman, penurunan biaya produksi.

Program bantuan alsintan bertujuan untuk mendorong pengelolaan produksi pertanian menuju ke modernisasi pertanian. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan IP (Indeks Pertanaman), meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui terciptanya agribisnis terpadu, yang pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di pedesaan. Selain itu tujuan utama dari kebijakan bantuan alsintan adalah untuk meningkatkan pendapatan petani/rumah tangga petani melalui pengelolaan alsintan dengan mekanisme jasa sewa dan pinjam pakai. Pola jasa sewa diawali dengan kebutuhan petani terhadap alsintan guna efisiensi sistem usaha pertanian dan pada tahap yang terakhir adalah komersialisasi usaha pertanian.

Keterbatasan anggaran pemerintah guna memenuhi kebutuhan alsintan bagi petani mendorong untuk dilakukan pengelolaan alsintan melalui pengembangan program Taksi Alsintan di tingkat Poktan/Gapoktan/UPJA. Alsintan dapat diperoleh melalui bantuan pemerintah dengan APBN dan bantuan Perbankan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adanya program taksi alsintan diharapkan akan mendapatkan minimal 2 keuntungan, yaitu: (i) adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan; (ii) menjadi sumber pendapatan dari usaha jasa sewa alsintan yang dikelola.

Agar kegiatan taksi alsintan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pengembangan program taksi alsintan yang digunakan sebagai acuan untuk petugas di tingkat pusat dan daerah maupun UPJA dan Distan pengelola brigade alsintan di Prov/Kab/Kota sehingga pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

1.2. Maksud

Anggaran pemerintah baik pusat (APBN) maupun APBD daerah Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya dapat memenuhi alsintan yang diperlukan oleh petani di wilayah Indonesia sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan alsintan tersebut, pemerintah mengharapkan agar petani/poktan/gapoktan/UPJA yang belum mendapat bantuan alsintan dari APBN dapat secara mandiri memenuhi atau melengkapi kebutuhan alsintannya melalui bantuan perbankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.3. Tujuan

- 1) Mengakselerasi pengembangan alsintan dalam sistem produksi pertanian secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya pertanian Maju, Mandiri dan Modern.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi serta daya saing dan nilai tambah dalam sistem produksi pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
- 3) Mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian dan mendorong percepatan penumbuhan petani milenial.
- 4) Membuka kesempatan kerja baru di bidang pelayanan jasa dan sewa alat dan mesin pertanian.

- 5) Menumbuhkan industri pertanian di pedesaan dengan basis alsintan pada sentra produksi pertanian dengan kemandirian petani terhadap kepemilikan alsintan
- 6) Menumbuhkan kemandirian petani terhadap kepemilikan alsintan yang dapat diperoleh melalui bantuan pemerintah dan perbankan.
- 7) Memudahkan petani untuk mendapatkan alsintan

1.4. Sasaran

- 1) Terbangunnya pengembangan alsintan secara terintegrasi dan berdayaguna secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani
- 2) Tersalurkannya bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani/poktan/gapoktan/UPJA/keompok masyarakat/swasta yang melalui mekanisme penerima bantuan pemerintah APBN
- 3) Termanfaatkannya alsintan bantuan pemerintah melalui APBN oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA/keompok masyarakat/swasta guna mendukung kegiatan Pengembangan Taksi Alsintan.
- 4) Berkembangnya investasi pertanian dan kegiatan ekonomi di pedesaan dengan meningkatnya kepemilikan alsintan oleh petani melalui pembelian alsintan dengan program KUR
- 5) Terwujudnya penguatan sistem manajemen dan pelayanan usaha pelayanan jasa alsintan di tingkat poktan dan gapoktan dengan pemanfaatan alsintan baik melalui bantuan pemerintah maupun perbankan guna mendukung optimalisasi pengelolaan bantuan alsintan
- 6) Berkembangnya kelembagaan petani melalui pengelolaan taksi alsintan dalam bentuk usaha pelayanan jasa alsintan

1.5. Masa Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Taksi Alsintan ini dilaksanakan mulai tahun 2022.

1.6. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan taksi alsintan dilaksanakan di 500 kabupaten/kota di Indonesia, dimana setiap kabupaten kota ditetapkan 4 (Empat) titik lokasi yang merupakan sentra produksi pertanian baik dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1.7. Istilah dan Pengertian

- 1) Taxi alsintan adalah kegiatan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau pinjam pakai oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA melalui bantuan pemerintah (APBN) dan skim kredit perbankan (KUR) dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola alsintan.
- 2) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
- 3) Kelompok Tani atau Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok. Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- 4) Gabungan kelompok tani atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok.
- 5) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 6) Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
- 7) Brigade alsintan adalah satuan mobilisasi sarana/alsintan pertanian pra panen dan pasca panen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi melakukan koordinasi kegiatan prapanen dan pascapanen di wilayahnya,
- 8) Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang feasible tetapi belum bankable termasuk sektor pertanian, memiliki usaha produktif yang didukung dengan program penjaminan.

BAB II

DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP

2.1. Dasar Hukum

Kegiatan pengelolaan Taksi Alsintan tahun anggaran 2022 memiliki dasar hukum yang bersifat administrasi maupun teknis, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;

2.2. Ruang Lingkup

1. Kegiatan pengembangan Taksis Alsintan dikelola dengan menggunakan anggaran pemerintah (APBN) dan pembiayaan dari perbankan melalui dana KUR di tahun anggaran 2022, meliputi :
 - Jasa sewa alsintan yang terdiri dari jasa olah tanah, jasa tanam dan jasa panen
 - Jasa perawatan dan bengkel
 - Penyediaan suku cadang
2. Paket satu unit Taksis Alsintan terdiri dari
 - 5 unit Traktor Roda 2
 - 2 unit Traktor Roda 4
 - 2 unit Combine Harvester
 - 3 unit Cultivator / Rice Transplanter
 - 5 unit Pompa Air
 - 5 unit Handsprayer

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

3.1 Sumber Biaya

Sumber biaya pengadaan bantuan alsintan yang disalurkan kepada petani/poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota dalam bentuk brigade Dinas berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2022, sedangkan sumber biaya kepemilikan alsintan oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA berasal dari Perbankan melalui program KUR. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan dana APBN Tahun Anggaran 2022.

3.2 Mekanisme Kepemilikan Taksi Alsintan

Dalam kegiatan pengembangan taksi alsintan, mekanisme pelaksanaan dibagi menjadi sebagai berikut :

A. Kepemilikan Alsintan Melalui APBN

- 1) Alsintan bantuan pemerintah yang disalurkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan Tahun 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dikelola oleh poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota melalui Brigade alsintan di Distan Provinsi, Kabupaten/kota.
- 2) Alsintan yang disalurkan dan diterima dapat disewakan untuk olah tanah, tanam dan panen ke poktan/gapoktan/UPJA yang membutuhkan untuk kegiatan budidaya pertanian dengan prinsip mudah, cepat, efisien, murah dan hasil yang bagus.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan jasa sewa dibuat perjanjian sewa dan atau pinjam pakai alsintan antara petani/poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota selaku pengelola taksi alsintan dengan penyewa alsintan.
- 4) Penyewa alsintan bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan alsintan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat alsintan yang disewakan.
- 5) Pola pembagian keuntungan yang jelas antara petani/poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota selaku pengelola taksi alsintan harus mempertimbangkan antara lain 1) modal kerja 2) biaya tabungan untuk pembelian alat baru dan 3) untuk bagi hasil kepada pengelola Taksi Alsintan.

B. Mekanisme Kepemilikan Alsintan melalui Sistem Perbankan

Mekanisme kepemilikan alsintan melalui Perbankan dilakukan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana berikut :

- 1) Petani/Poktan/Gapoktan/UPJA/swasta bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Pembelian alsintan baru harusnya didasari oleh rencana kebutuhan dan bukan dari tujuan lainnya, mengingat pembelian alsintan tambahan tersebut akan dikenakan kewajiban bulanan pembayaran ke pihak bank.
- 2) Setelah Petani/Poktan/Gapoktan/UPJA/swasta mengirim permohonan kredit kepada bank melalui skema KUR disertai dokumen yang di persyaratkan.
- 3) Pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya saat ini tidak dapat dilakukan atas nama kelompok (poktan, gapoktan, upja dll), untuk mengantisipasinya kelompok dapat mendelegasikan kepada anggota kelompok untuk dapat mengajukan peminjaman kepada pihak perbankan untuk pembelian alsintan. Ketua Kelompok dapat berperan sebagai penjamin ke pihak bank dalam hal kesanggupan pembayaran kewajibannya.
- 4) Mengirim permohonan kreditnya kepada bank melalui skema KUR disertai dokumen yang di persyaratkan, pihak perbankan mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk setuju memberikan fasilitas pinjaman dengan syarat dan kondisi yang disetujui (model pinjaman dan lama kontrak pembayaran), maka kontrak pinjaman dapat ditandatangani.
- 5) Pihak Perbankan mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan syarat dan kondisi yang disetujui petani/UPJA/swasta (lama kontrak pembayaran), Apabil kelayakan kredit disetujui oleh pihak bank maka, petani/swasta dapat menandatangani kontrak kredit melalui KUR dan asuransinya.
- 6) Pada saat yang sama, petani/poktan/ gapoktan/UPJA/swasta dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di kredit dengan lembaga penjamin keuangan (Bank) yang disetujui

KUR, seperti yang tercantum pada kontrak. Antara KUR dan Lembaga Keuangan (Bank) terjalin perjanjian kontrak utama.

- 7) Setelah kontrak disetujui dan ditanda tangani supplier (penyedia alsintan) dapat mengirim alsintan ke lokasi petani/poktan/gapoktan/UPJA.

Dalam proses kepemilikan serta pelaksanaan pengelolaan alsintan melalui taksi alsintan, terdapat pihak-pihak yang terlibat diantaranya Kementerian Pertanian, petani/poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota/Kab, Bank penyalur KUR dan pabrikan alsintan, dimana masing-masing pihak tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

A. Kementerian Pertanian

- 1) Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada poktan/gapoktan/UPJA dan dinas Prov/Kab/Kota serta penyedia alsintan terkait program pengelolaan alsintan melalui taksi alsintan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program taksi alsintan secara berkala

B. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Melakukan verifikasi terhadap CPCL penerima bantuan alsintan dan CPCL yang melakukan pengajuan KUR baik di tingkat petani/poktan/ gapoktan/UPJA
- 2) Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyuluh lapang membantu poktan/gapoktan/UPJA dalam proses pengajuan KUR ke Bank Penyalur KUR.
- 3) Memberikan sosialisasi kepemilikan alsintan baik penyaluran bantuan alsintan dari pemerintah dan pengadaan alsintan melalui program KUR dalam pengembangan taksi alsintan dengan mekanisme jasa sewa dan pinjam pakai alsintan
- 4) Memberikan pendampingan teknis dalam pengelolaan alsintan melalui pola pengembangan Taksi Alsintan terutama pada kegiatan jasa sewa dan pinjam pakai alsintan;

C. Pabrikasi alsintan

- 1) Menyediakan alsintan yang dibutuhkan untuk budidaya dan dibeli oleh petani
- 2) Memberikan pendampingan/service centre dan layanan purna jual untuk kendala dalam penggunaan alsintan oleh poktan/gapoktan/UPJA

D. Perbankan penyalur KUR

- 1) Memberikan dukungan pembiayaan untuk investasi pembelian alsintan dalam kegiatan Pengembangan Taksis Alsintan.
- 2) Memberikan dukungan jasa dan layanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh petani.
- 3) Memberikan pendampingan dan pembinaan literasi keuangan.
- 4) Menerima pembayaran kewajiban kredit yang diperoleh Debitur sesuai Perjanjian Kredit antara Bank Penyalur dan Debitur.

E. Poktan/Gapoktan/UPJA

- 1) Memastikan dan menerima alsintan yang telah dialokasikan dalam bantuan pemerintah melalui APBN dan yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan melalui program KUR.
- 2) Mengelola alsintan yang telah dibeli secara optimal untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Merawat dan memelihara alsintan tersebut agar umur ekonomis lebih panjang.

3.3 Model Pengelolaan Alsintan Melalui Kegiatan Taksis Alsintan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan program taksis alsintan, model pengelolaan Alsintan terdiri dari:

- 1) Manajemen pengelolaan dalam program taksis alsintan harus aktif dalam melakukan fungsinya sebagai pengelola alsintan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya legalitas kelembagaan yang sah minimal disahkan oleh pejabat daerah setempat. Legalitas tersebut mencakup struktur organisasinya, serta manajemen yang baik dengan memiliki pembukuan pembukuan teknis, catatan pembukuan keuangan dan catatan inventaris barang dan surat menyurat;

- 2) Model pengelolaan alsintan dengan sistem pinjam pakai dari unit yang ada atau sistem jasa sewa alsintan yang dimiliki poktan/gapoktan/UPJA dibangun dengan kesepakatan bersama guna mengelolakan tanah pertaniannya untuk mencapai cakupan luasan kerja yang optimal dalam hal pengelolaan bisnis budidaya tanaman berbasis kawasan.
- 3) Dengan tercapainya luasan kerja yang optimal dapat menjamin pemanfaatan alsintan dilakukan secara optimal sehingga perhitungan analisa usaha tani menggunakan alsintan dilokasi tersebut dapat dilampaui. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap usaha sewa alsintan dan diharapkan akan dapat menghasilkan alsintan baru yang dibeli secara swadaya.
- 4) Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan taksi alsintan adalah petani atau pelaku usaha pertanian dapat juga melakukan usaha lainnya seperti penjualan pupuk pestisida, penjualan BBM, penjualan saprodi lainnya sampai dengan penjualan hasil usaha tani dan pascapanennya serta perencanaan kerja dalam satu Kawasan yang sudah baik.
- 5) Dalam pelaksanaannya petani/poktan/gapoktan/UPJA atau Distan Prov/Kab/Kota yang mengelola taksi alsintan memiliki persyaratan teknis minimal sebagai berikut:
 - a. Memiliki aset alsintan dengan kondisi layak pakai;
 - b. Memiliki operator dan teknisi;
 - c. Memiliki jadwal perawatan dan pemeliharaan;
 - d. Tersedianya uang kas untuk:
 - biaya operasional (minimal 30%)
 - minimal 30% untuk uang muka kredit alsintan melalui program KUR
 - antisipasi keterlambatan bayar (Yarnen)
 - jaminan asset tanah dan atau bangunan (mengikuti syarat dari bank) apabila dibutuhkan;
 - e. Disarankan memiliki gudang alsin dan sarana perbengkelan.

BAB IV

PELAKSANA KEGIATAN TAKSI ALSINTAN

Pelaksana kegiatan Taksi Alsintan ini terdiri dari pelaksana utama dan pelaksana pendamping yang dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Pelaksana Utama

Pelaksana utama dari kegiatan ini adalah petani/kelompok poktan/gapoktan/UPJA yang terjun langsung dilapangan kontak langsung dengan kegiatan agribisnis usaha tani. Kegiatannya meliputi kegiatan operasional/operator alsintan, perawatan serta perbaikan alsintan.

4.2 Pelaksana Pendamping

Pelaksana Pendamping dari kegiatan ini adalah Penyuluh Petani Lapang (PPL) dan Dinas Pertanian Kabupaten/kota dan Provinsi setempat. Selain dari yang disebutkan diatas, yang juga termasuk pelaksana pendamping kegiatan ini adalah produsen alsintan. Produsen alsintan sebagai pelaksana pendamping diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan support ketersediaan alsintan yang akan dibeli, ketersediaan suku cadang, instruktur pelatihan dan teknisi perbaikan alat. Berbagai akses kemudahan lainnya juga sangat diharapkan sebagai pelaksana pendamping kegiatan sehingga asset alsintan yang telah dibeli dapat berumur pakai panjang.

4.3 Pelaksana Pembina

Kementerian Pertanian cq. Direktorat Teknis terkait berfungsi sebagai pelaksana pembina yang bertugas memberikan arahan, saran dan masukan terhadap pengembangan dan pengelolaan program taksi alsintan.

Selain itu taksi alsintan yang dikembangkan di setiap kabupaten/kota pada masing-masing provinsi harus terdaftar pada data base pelaksana pembina.

BAB V

PROSPEK BISNIS TAKSI ALSINTAN

Kegiatan di bidang pertanian merupakan prospek bisnis yang tidak pernah berhenti dalam proses produksi. Prospek bisnis dalam pengelolaan proses budidaya dari hulu ke hilir menjanjikan keuntungan yang memadai. Melihat peluang bisnis sewa alsintan yang menguntungkan, maka siapa saja dapat berperan dalam mengikuti program kegiatan Taksi Alsintan seluas-luasnya dengan harapan bahwa dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan jumlah dan jenis alsintan dan dapat menjadi percontohan untuk kelompok lainnya.

Untuk produk pertanian lainnya seperti komoditas hortikultura (bawang, cabe dll), perkebunan dan peternakan dapat pula mengikuti kegiatan Taksi Alsintan ini dan jumlah serta jenis alsintan yang digunakan menyesuaikan dengan luas garapan sehingga petani/kelompok mendapatkan aliran dana pemasukan yang nantinya dipergunakan untuk membayar angsuran ke bank/Lembaga pembiayaan lainnya.

Dengan cara mendapatkan bantuan pemerintah ini, diharapkan bahwa petani/kelompok/swasta lebih mengedepankan aspek perawatan serta aspek tabungan kelompok yang kedepannya dapat dipergunakan untuk merawat alsintan yang sudah dimiliki serta dapat membeli alsintan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan jumlah dan jenis alsintan pada Kawasan tersebut.

Hal ini menjadi semangat dari para petani/kelompok/swasta yang mendapatkan bantuan pemerintah tersebut untuk segera melaksanakan kegiatan jasa sewa alsintan yang nantinya akan mendapatkan aliran pemasukan yang dapat dipergunakan sebagai tabungan guna membeli alsintan lainnya agar kebutuhan alsintan dikawasan tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan pada perhitungan table nomer 3 dan 4 pada lampiran dihitung prospek bisnis alsintan pada lahan padi dengan luasan 1.000 ha, diperoleh informasi bahwa untuk alat dan mesin pertanian yang memiliki pendapatan selama 2 Musim Tanam (MT) yang besar adalah dari jenis *Combine Harvester* (alat panen). Keuntungan besar tersebut diperoleh karena untuk jenis alsintan combine tersebut sangat dibutuhkan mengingat apabila musim panen tiba tenaga buruh panen sangat kurang dan combine mampu mengerjakan pekerjaan jauh lebih cepat dengan susut kehilangan yang relative lebih kecil. Apabila combine ini dapat beroperasi lebih luas jangkauannya, maka otomatis keuntungan yang diperoleh akan lebih besar lagi yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran ke bank.

Yang tidak kalah menguntungkan juga dalam jasa sewa alsintan ini adalah penggunaan alsintan *Rice Transplanter* (alat tanam padi). Penggunaan alat tanam padi ini termasuk kedalam jenis alsintan yang menguntungkan secara perhitungan, namun dalam aplikasinya operator dan teknisi yang dimiliki oleh petani/kelompok harus jeli dan teliti dikarenakan alat tanam padi ini tergolong alsintan yang rumit dan pada bagian mata tanamnya mudah patah.

Pada bisnis penggunaan alsintan jenis *Rice Transplanter* ini terdapat kesempatan menambah pemasukan apabila petani/kelompok dapat pula menawarkan jasanya untuk menjual benih/bibit padi yang akan ditanam. Kejelian daripada petani/pengurus kelompok untuk melihat peluang usaha juga diharapkan kontribusinya sehingga dapat menambah pendapatan petani/kelompok.

Sementara untuk Taksi Alsintan dalam kawasan komoditas jagung pada table no 5 dan 6 diperoleh informasi bahwa yang mendapat pendapatan terbesar selama 2 MT adalah dari alsintan jenis *Combine Harvester* (alat panen). Keuntungan pada alsintan jenis combine ini dikarenakan kondisi yang sama dengan Kawasan padi yang terdapat kekurangan tenaga buruh panen.

Subsidi silang antara alsintan yang sudah dimiliki oleh petani/kelompok dengan pembelian baru akan mengurangi beban dari alsintan tersebut sehingga diharapkan umur alat bisa optimal dengan tetap dapat membayar angsuran ke bank.

Adapun paket kegiatan Taksi Alsintan ini merupakan estimasi yang harus dipenuhi oleh kelompok, namun tidak mengikat dan tergantung kepada lokasi sentra dimana petani kelompok tersebut berada yang dapat menghasilkan keuntungan optimal.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai penjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dalam hal kesesuaian, kelancaran, daya guna dan keberlanjutan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, akhir kegiatan dan berkala setiap tahun.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian maupun petugas Dinas Pertanian daerah untuk mengetahui perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

4.2. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh poktan/gapoktan/UPJA atau Distan sebagai pengelola taksi alsintan sebagai alat kendali keberhasilan. Biaya pelaporan disediakan oleh masing-masing pihak. Pelaporan ke Pusat dialamatkan ke

Direktur/Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian.
Jl. Taman Margasatwa No.3, Ragunan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
Telp dan Fax : (021) 78833240
Email : kelembagaanalsintan@gmail.com

Kegiatan dicatat harian dan dilaporkan setiap bulan (sebagaimana pada lampiran 7) untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, yang memuat antara lain :

- a. Pembukuan laporan keuangan
- b. Catatan inventaris alsintan
- c. Total luas wilayah pelayanan

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan kegiatan Pengembangan Program Taksi Alsintan adalah:

1. Termanfaatkannya bantuan alsintan dari pemerintah melalui APBN dalam program pengembangan Taksi Alsintan
2. Peningkatan optimalisasi penggunaan alsintan guna mendukung produktivitas pertanian melalui tingkat kepemilikan dan kinerja alsintan di tingkat petani/poktan/gapoktan/UPJA dalam pengembangan mekanisasi pertanian.
3. Bertambahnya jumlah alsintan yang dimiliki oleh poktan/gapoktan/UPJA dari hasil jasa sewa dan berkembangnya usaha pengelolaan jasa sewa dan pinjam pakai alsintan dalam kegiatan pengelolaan taksi alsintan
4. Meningkatnya pendapatan petani/poktan/ gapoktan/UPJA /swasta dari usaha jasa sewa dan perbengkelan alsintan.
5. Berkembangnya aktivitas pelayanan sewa dan perbengkelan alsintan (perawatan, pengadaan suku cadang dan perbaikan alsintan) oleh poktan/gapoktan/UPJA guna mendukung pengembangan mekanisasi pertanian di masing-masing daerah.
6. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam menggerakkan kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan secara serempak melalui layanan jasa sewa yang didukung usaha perbengkelan alsintan.

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Program Taksi Alsintan digunakan sebagai metode pemenuhan kebutuhan jumlah dan jenis alsintan di lapangan yang masih banyak diperlukan guna mendukung kegiatan budidaya pertanian

Kegiatan Pengembangan Program Taksi Alsintan digunakan sebagai metode pengoptimalan pemanfaatan alsintan bantuan pemerintah yang dikelola oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA

Kegiatan Pengembangan Program Taksi Alsintan sebagai salah satu program pemerintah guna mendukung kepemilikan alsintan oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA dan sumber pendapatan petani/poktan/gapoktan/UPJA dari kegiatan bisnis pemeliharaan, perbaikan, penjualan suku cadang dan jasa sewa alsintan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah guna mendukung kepemilikan alsintan oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA dengan berbagai kemudahan seperti bunga rendah dan kemudahan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001


Lampiran 1. Data Bantuan Alsintan Pra Panen TA 2015 – 2021

	Jenis Alsintan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
1	Traktor Roda 4	1.419	2.250	2.873	3.461	954	1.033	888	12.878
2	Traktor Roda 2	27.728	46.980	26.091	29.687	9.965	6.666	5.662	152.779
3	Pompa Air	21.534	19.518	19.615	34.160	11.573	7.514	7.660	121.574
4	Rice Transplanter	5.879	7.854	2.952	3.143	37	470	318	20.653
5	Hand Sprayer	0	72.000	22.923	40.012	18.365	7.789	6.053	167.142
	TOTAL	56.560	148.602	74.454	110.463	40.894	23.472	20.581	475.026


Lampiran 2. Data Bantuan Alsintan Pasca Panen TA 2015 – 2021

NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN							JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Combine Harvester Padi	3.185	9.606	4.276	1.142	841	632	351	20.033
2	Vertical Dryer Padi	166	5	17	650	107	25	51	1.021
3	Vertical Dryer Jagung	236	1	5	65	18	2	3	330
4	Power Thresher	-	3.103	319	3.428	3.616	2.638	2.713	15.817
5	Power Thresher Multiguna	1.655	6.500	868	2.269	2.763	2.134	1.902	18.091
6	Corn Sheller	2.220	6.276	2.258	2.205	3.092	2.539	2.222	20.812
7	Corn Combine Harvester	25	177	126	535	325	70	4	1.262
8	Combine Harvester Multiguna				265	66	169	206	706
9	Rice Milling Unit	1.142	-	31	115	72	38	53	1.451
10	Dryer UV				157	135	20	58	370
TOTAL		8.629	25.668	7.900	10.831	11.035	8.267	7.563	79.893

Lampiran 3. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Alsintan Melalui Taksi Alsintan Menggunakan APBN



Lampiran 4. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Alsintan Melalui Taksi Alsintan Menggunakan KUR



Lampiran 5. Tabel Paket Taksi Alsintan

NO	JENIS ALSINTAN	JUMLAH UNIT	NILAI SATUAN	NILAI ALSINTAN	BEP
1.	Traktor Roda 4	2	Rp. 380.000.000,-	Rp.760.000.000,-	1,25
2.	Traktor Roda 2	5	Rp. 38.000.000,-	Rp.190.000.000,-	0,35
3.	Cultivator	3	Rp. 17.500.000,-	Rp. 52.500.000,-	0,21
4.	Pompa Air	5	Rp. 16.000.000,-	Rp. 80.000.000,-	0,25
5.	Handsprayer	5	Rp. 725.000,-	Rp. 3.625.000,-	0,20
6.	Combine Harvester	2	Rp. 450.000.000,-	Rp.900.000.000,-	1,80
TOTAL NILAI ALSINTAN				Rp. 1.986.125.000,-	

Lampiran 6. Tabel Prospek Bisnis Pengembangan Taxi Alsintan

ANALISA EKONOMI PENGEMBANGAN TAXI ALSINTAN

No.	Jenis Alsintan	Jumlah Unit	Total Nilai Unit	Rincian Biaya Sewa (Rp/Ha)*			Luasan Kerja (Ha/MT)	Pendapatan Tabungan selama 2 MT	Payback Period (Thn)/ BEP	Kelayakan
				Modal 20%	Beli Alat Baru (40%)	Profit Sharing (40%)				
1	Traktor Roda 2	5	190.000.000	1.725.000	3.450.000	3.450.000	90	310.500.000	0,35	Layak
2	Combine Harvester	2	900.000.000	1.080.000	2.160.000	2.160.000	330	712.800.000	1,80	Layak
3	Traktor Roda 4	2	760.000.000	872.000	1.744.000	1.744.000	550	959.200.000	1,25	Layak
4	Cultivator	3	52.500.000	660.000	1.320.000	1.320.000	40	52.800.000	0,21	Layak
5	Pompa Air	5	80.000.000	750.000	1.500.000	1.500.000	60	90.000.000	0,25	Layak
6	Hand Sprayer	5	3.625.000	150.000	300.000	300.000	30	9.000.000	0,20	Layak

Keterangan :

Target Operasional = Harga awal / Umur Ekonomis

Payback Period = Target Operasional / Harga sewa

Biaya Tetap = Biaya operasional / Harga sewa alat

Modal = (20% x Harga Sewa)

Tabungan / Beli Alat Baru = (40% x Harga Sewa)

Sharing Profit = (40% x Harga Sewa)

Lampiran 7. Format Laporan

LAPORAN PENILAIAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TAXI ALSINTAN

Bulan/Tahun :

Provinsi :

Nama UPJA :

Kabupaten/kota :

Kecamatan/desa :

Tahun Pembentukan :

Kelas UPJA :

No	Objek yang dinilai		Keterangan
1	Alsin yang dibeli melalui KUR		
	- Dibeli tahun		
	- Dibeli tahun		
	- Dibeli tahun		
2	Jenis dan Jumlah alsin yang dikelola		
	- TR4 unit dengan nilai perolehan Rp		
	- TR2 unit dengan nilai perolehan Rp		
	- Transplanter unit dengan nilai perolehan Rp		
	- Pompa air unit dengan nilai perolehan Rp.		
	- Cultivator unit dengan nilai perolehan Rp.		
	- Combine Harvester unit Rp.		
	- Hand Sprayer unit dengan nilai perolehan Rp.		
	- Power Thresher unit dengan nilai perolehan Rp		
	- Combine Harvester unit Rp.		
3	Gudang Alsintan		
	- Milik sendiri		
	- Sewa/Pinjam		
	- Tidak ada		
4	Konstruksi gudang penyimpanan alsintan		
	- Permanen sesuai standar		
	- Semi permanen atau tdk sesuai standar		
	- Darurat		

5	Hasil Pekerjaan bulan Tahun		
	Traktor Roda Dua		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	Traktor Roda Empat		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	Combine Harvester		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
6.	Rencana Kerja Bulan depan		
	Traktor Roda Dua		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	Traktor Roda Empat		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	Combine Harvester		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		
	- Desa Kec Kab Luas Meter/ha		



Nomor : B. 92.MSM/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Dukungan Bank

Jakarta 13 Desember 2021

Kepada Yth
Menteri Pertanian Republik Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana peluncuran program *Taxi Alsintan* dan *Smart Farming* (*Pertanian Modern*) oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komaryati Diat A.
Jabatan : Departement Head Micro Sales Management

Bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pemberian fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya, guna mendukung kelancaran dan efektivitas program *Taxi Alsintan* dan *Smart Farming* (*Pertanian Modern*) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Surat dukungan ini bersifat tidak mengikat bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan untuk dipergunakan sesuai tujuan peruntukannya. Segala bentuk penyalahgunaan surat dukungan ini bukan menjadi tanggungjawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), TBK
KANTOR PUSAT


KOMARYATI DIAT A.
DEPARTEMENT HEAD



Jakarta, 27 DEC 2021

Nomor : BSP/1/842
Lampiran : -
Perihal : Dukungan Bank

Kepada Yth.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Di Tempat.

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan rencana peluncuran Program Taxi Alsintan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sunarna Eka Nugraha
Jabatan : Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil dan Program

Bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pemberian fasilitas kredit dan jasa atau layanan perbankan lainnya guna mendukung kelancaran dan efektivitas program Taxi Alsintan dan Smart Farming (Pertanian Modern) dari Kementerian Pertanian dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Surat dukungan ini bersifat tidak mengikat bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan untuk dapat dipergunakan sesuai tujuan peruntukannya. Segala bentuk penyalahgunaan surat dukungan ini bukan menjadi tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Bisnis Usaha Kecil dan Program *dy*


Sunarna Eka Nugraha
Pemimpin



Nomor : JRB.MDA/MPBS. 352/2021
Tanggal : 24 Desember 2021
Lampiran :

Kepada
Yth.
Menteri Pertanian Republik Indonesia
di tempat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
www.bankmandiri.co.id

Perihal : Dukungan Fasilitas dan Jasa Perbankan pada Program *Taxi* Alsintan dan *Smart Farming* (Pertanian Modern)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana peluncuran Program *Taxi* Alsintan dan *Smart Farming* (Pertanian Modern) oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ASHRAF FARAHNAZ**
Jabatan : **Group Head Micro Development and Agent Banking**

Bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pemberian fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya, guna mendukung kelancaran dan efektivitas Program *Taxi* Alsintan dan *Smart Farming* (Pertanian Modern) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Surat dukungan ini bersifat tidak mengikat bagi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan untuk dipergunakan sesuai tujuan peruntukannya. Segala bentuk penyalahgunaan surat dukungan ini bukan menjadi tanggungjawab PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
Micro Development and Agent Banking Group *gop*

Ashraf Farahnaz
Group Head